



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1195.a TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN DEBAT PUBLIK PILKADA 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi pada kegiatan-kegiatan kelembagaan yang akan datang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 perlu mengapresiasi atas kinerja panitia pelaksana kegiatan Debat Publik Pilkada 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Publik Pilkada 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Piagam Penghargaan Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah atas Partisipasi dan Kerjasamanya dalam Penyebarluasan Informasi Kepublikan Melalui TVRI Sulawesi Tengah Dalam Program DEBAT PUBLIK PILKADA 2024 Nomor: 124/KP.10.08/II.24/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK PILKADA 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024.

KESATU : Daftar nama-nama panitia pelaksana Kegiatan Debat Publik Pilkada 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1195.a TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN REWARD
(PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK
PILKADA 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK PILKADA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ahdin L. Nondo, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	Arpan Patanda, S.Fil.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Naser Lahay, S.Sy.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Zakaria	Anggota KPU	Pengarah
5.	Nidaul, S.Agr.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Moh. Fitra Akbar, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua Panitia
7.	Abdul Mutalib, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Penanggung Jawab
8.	Yultutikce Malaini, S.E.	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sdm	Kordinator
9.	Fadliani, S.Sos.	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Kordinator
10.	Fatnur, A.Md.	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Kordinator
11.	Wachid Tri Cahyo, S.E.	Staf	Anggota
12.	Zainudin	Staf	Anggota
13.	Ristayanti S. Dahlan	Staf	Anggota
14.	Susanti F. Tandah	Staf	Anggota
15.	Rahman Ilolu	Staf	Anggota

16.	Agustina Wurianingtyas	Staf	Anggota
17.	Hendra	Staf	Anggota
18.	Fransiskus Fandi	Staf	Anggota
19.	Erni Hi. Manurre, S.E.	Staf	Anggota
20.	Saprina, S.E	Staf	Anggota
21.	Oktavianus Mawuntu, S.H.	Staf	Anggota
22.	Misi Salunga, S.H.	Staf	Anggota
23.	Hadriani H. Rodding, A.Md.	Staf	Anggota
24.	Wahyuni, S.M.	Staf	Anggota
25.	Jufrin R. Nengo, S.M.	Staf	Anggota
26.	Gilang Ramadhan, S.H.	Staf	Anggota
27.	Yudi Safitra	Staf	Anggota
28.	Muslimin	Staf	Anggota
29.	Yusup Deha Karima	Staf	Anggota
30.	Moh. Aban Kandupi, S.H.	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib